

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan
Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

OLEH:

REFKI ADI WIJAYA

19230093



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan
Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

OLEH:

REFKI ADI WIJAYA

19230093



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ii

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan

Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2023



Refki Adi Wijaya
NIM: 19230093

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Refki Adi Wijaya NIM:
19230093 Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF**


SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan


Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 05 Agustus 2023
Dosen Pembimbing


Sheila Kusuma Wardani
Amnesti S.H, M.H
NIP.198905052020122003

PENGESAHAN SKRIPSI

iv

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Refki Adi Wijaya, Nim 19230093 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal25 AGUSTUS 2023

Dengan Penguji :


- 1. ABDUL KADIR, S,HI.,M.H
NIP.19820711201802011164

()
Ketua

- 2. SHEILA KUSUMA WARDANI AMNESTI
NIP.198905052020122003

()
Sekretaris

- 3. Dr.MUSLEH HERRY,S.H, M.Hum
NIP.196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 07 September 2023

 Prof. Dr. Sudirman, M.A
 NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : REFKI ADI WIJAYA
 NIM : 19230064
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
 Judul Skripsi : Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian

Sengketa Perangkat Desa Di PTUN Surabaya Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

(Studi Kasus Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan

Nomor: 107/G/2020/PTUN.SBY)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 Februari 2023	Revisi Judul	
2.	14 Februari 2023	Bab 1	
3.	20 Februari 2023	Bab 2	
4.	23 Februari 2023	Bab 3	
5.	26 Februari 2023	Review dan Acc proposal	
6.	3 Juni 2023	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
7.	9 Juni 2023	Bab 4	
8.	20 Juli 2023	Revisi Bab 4	
9.	31 Juli 2023	Melenkapi Draft Final Skripsi	
10.	5 Agustus 2023	Review dan acc skripsi	

Malang, 05 Agustus 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, SH, M. Hum.
 NIP. 196807101999031002

MOTTO

“Kesuksesan Terbaik Anak Adalah Membuat Orang Tua Bahagia”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaanpanjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة *al- risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN SURABAYA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan,serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi

kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh kuliah.
6. Tim penguji skripsi yang telah mencurahkan pikiran untuk memberikan kritik ataupun yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha AllahSWT.
8. Orang tua penulis yaitu Bapak Jailani M.Z dan Ibu Nani Putri yang selalu melangitkan do'a, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga detik ini. Beliau-beliau sosok paling penting dalam pembelajaran perjalanan kehidupan penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau berdua. Aamiin.
9. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini khususnya

HTN C 2019, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akandatang.

Malang, 05 Agustus 2023
Penulis,

Refki Adi Wijaya
NIM 19230093

ABSTRAK

Refki Adi Wijaya, 19230093, 2023. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di PTUN Surabaya Perspektif Siyasah Qadhaiyyah, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, *Siyasah Qadhaiyyah*

Undang – Undang tentang desa menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan. Fokus skripsi ini mendeskripsikan 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY. 2.Bagaimana pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian *case approach*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara dengan perwakilan masing – masing anggota majelis hakim. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi kemudian menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh pada putusan mejelis hakim perkara nomor:104/G/2020/PTUN.Sby menolak gugatan penggugat dan majelis hakim nomor:107/G/2020/PTUN.Sby mengabulkan gugatan penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan bupati sumenep. Kemudian telah sesuai memenuhi dengan tiga aspek mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah* kedua putusan tersebut telah memenuhi kaidah *fiqhsiyasah qadhaiyyah* dan telah memenuhi prinsip - prinsip peradilan islam.

ABSTRACT

Refki Adi Wijaya, 19230093, 2023. Consideration of Judges' Decisions in Resolving Village Apparatus Disputes at the Surabaya Administrative Court in the Perspective of *Siyasah Qadhaiyyah*, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H, M.H.

Keywords : Judge's Consideration, Decision, *Siyasah Qadhaiyyah*

The law on villages explains that to carry out their duties, the village head appoints and dismisses village officials according to the needs of human resources in the village concerned. The focus of this thesis describes 1. What is the basis for the judge's consideration in deciding case Number: 104/G/2020/PTUN.SBY and Number: 107/G/2020/PTUN.SBY. 2. How does *Siyasah Qadhaiyyah* view the judge's decision in case Number: 104/G/2020/PTUN.SBY and Number: 107/G/2020/PTUN.SBY.

This research uses empirical juridical research with a case approach. This research was conducted at the Surabaya State Administrative Court, in collecting thesis data, interviews were conducted with representatives of each member of the panel of judges. Processing of research data is done by editing, classifying and then analysing to get a conclusion.

The results of the research obtained in the decision of the panel of judges case number: 104/G/2020/PTUN.Sby rejected the plaintiff's claim and the panel of judges number: 107/G/2020/PTUN.Sby granted the plaintiff's claim in accordance with the laws and regulations of the regent ofumenep. Then it is in accordance with the three aspects of justice, expediency and legal certainty. Viewed from *siyasah qadhaiyyah* both decisions have fulfilled the rules of *fiqh siyasah qadhaiyyah* and have fulfilled the principles of Islamic justice.

خلاصة

رفقي ادي ويجي، 19230093 ، 2023. اعتبارات قرارات القاضي في تسوية منازعات أجهزة القرية في وجهة نظر المحكمة الإدارية لولاية سورايا في سياسة قضاية ، سكريبيسي. القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: شيلا قسوما ورداني العفو ، ش ، م.

الكلمات المفتاحية: نظر القاضي، الحكم، السياسة القضائية وينص قانون القرى على أنه للقيام

يوضح قانون القرى أنه للقيام بواجباتهم ، يقوم رئيس القرية بتعيين وفصل مسؤولي القرية وفقاً لاحتياجات الموارد البشرية في القرية المعنية. يصف محور هذه الرسالة 1. ما هو أساس اعتبارات القاضي في الفصل في القضايا رقم: 104 G / 2020 / PTUN.SBY/ 2 / 107 والرقم: G / 2020 / PTUN.SBY/ ما هو رأي سياسة قضاية في قرار القاضي في القضية رقم G / 2020 / PTUN.SBY/ 104 والرقم G / 2020 / PTUN.SBY107.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث نهج الحالة. تم إجراء هذا البحث في المحكمة الإدارية لولاية سورايا ، في جمع بيانات الأطروحة أجريت مقابلات مع ممثلي كل عضو من أعضاء لجنة القضاة. تتم معالجة بيانات البحث عن طريق التحرير والتصنيف ثم التحليل للحصول على الاستنتاجات.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها في قرار هيئة القضاة رقم القضية: G // 104 / PTUN 2020. رفضت بموجبه دعوى المدعي وهيئة القضاة رقم G / 2020 / 107 / PTUN. وفقاً للوائح القانونية ولوائح الوصي. ثم امتثلت لثلاثة جوانب تتعلق بالعدالة والمنفعة واليقين القانوني. فيما يتعلق بسياسة القضاء ، فإن القرارين قد استوفيا المبادئ الفقهية لأساسة القضاء وحققا مبادئ العدالة الإسلامية.

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
خلاصة	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
Daftar Tabel	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Penelitian.....	34
BAB IV	41
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	41

A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN.SBY.....	41
1. Pertimbangan Hakim perkara Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY	41
2. Pertimbangan Hakim perkara Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY	50
B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN SBY. Ditinjau Berdasarkan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.	67
1. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum	68
2. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum	72
3. Pertimbangan Hakim Ditinjau DariAspek Kepastian Hukum.....	74
C. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN.SBY Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah	77
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

Daftar Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. Perbandingan Putusan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Desa.¹Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 1 tentang Desa.² Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Disamping itu peran kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang dimana di bagi menjadi beberapa bagian/staff.

Perangkat desa adalah *staff* yang membantu kepala desa dalam membuat kebijakan dan mendukung dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 49 Ayat 1 Tentang Desa.³Kepala desa di berikan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi hal tersebut bukanlah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh kepala

¹Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

³Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

desakarena sebelum pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa terlebih dahulu harus konsultasi dengan camat.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan regulasi atau peraturan yang sudah diatur secara umum dan khusus. Secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 67 tahun 2017, sedangkan khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota.Pada kenyataannya meskipun sudah ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tetapi masih banyak di daerah-daerah kabupaten/kota yang terjadi sengketa perangkat desa, dikarenakan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan oleh kepala desa baik secara sepihak atau tidak memenuhi unsur yang ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Sengketa tersebut tentunya dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi, tetapi banyak masyarakat yang menggunakan proses litigasi untuk menyelesaikan sengketa,penyelesaian ini di lakukan di pengadilan dan hakim kemudian akan memeriksa dan memutus perkara tersebut dan setelah itu hakim akan mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat.⁴

Dalam suatu perkara di peradilan hakim mempunyai kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan, kekuasaankehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang kekuasaan kehakiman.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara , dan hakim pada pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut sesuai undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang kekuasaan kehakiman.⁵

Hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa dari para pihak, namun juga bertanggung jawab untuk menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Seiring perkembangan yang begitu cepat di masyarakat, hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika tersebut. Untuk itu, hakim mengambil peran guna menciptakan hukum yang baru, melakukan terobosan hukum, sekaligus mengisi kekosongan hukum melalui berbagai putusannya yang progresif.⁶

Dalam memutus suatu perkara, hakim tentunya memiliki beberapa pertimbangan agar putusan yang dikeluarkannya bersifat adil, setiap hakim tentunya boleh memiliki pertimbangannya sendiri sehingga putusan suatu sengketa dapat berbeda. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek tertentu dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mempunyai manfaat untuk para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁷

⁵Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

⁶<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), 140.

Penelitian ini mengambil contoh perbedaan putusan dalam kasus sengketa pemberhentian perangkat desayang diputus oleh PTUN Surabaya tahun 2020. Sengketa tersebut diantaranya tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2020/PTUN.SBY penggugat atas nama Mustofa Kamil sebagai perangkat Desa dengan Hakim Ketua Majelis Erly Suhermanto, S.H, Hakim Anggota 1 Dedy Kurniawan, S.H, Hakim Anggota 2 Listyorani Imawati, S.H. Dan Nomor 107/G/2020/PTUN.SBY Penggugat atas nama Mokimma dengan Hakim Ketua Majelis Fajar Wahyu Jatmiko, S.H, Hakim Anggota 1 Arum Pratiwi Mayangsari, S.H, Hakim anggota 2 Muhammad Iqbal, S.H. yang menggugat kepala desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Sengketa ini bermula saat kepala desa Bilangan mengeluarkan Surat keputusan pemberhentian dengan hormat terhadap Sembilan perangkat desa nya yang masing-masing bernama Masnayo jabatan kepala dusun ares tengah, Sattam jabatan kepala dusun daja lorong, Mashoda jabatan kepala dusun karang rokem, Mustofa kamil jabatan kaur keuangan, Niwadin jabatan kaur perencanaan, Sunahra jabatan kaur tata usaha/umum, Mokimma jabatan kasi pembangunan, Morahwi jabatan kasi pemerintahan, Gunawan jabatan kasi kesejahteraan. Sembilan perangkat desa tersebut kemudian menggugat Surat Keputusan yang di keluarkan kepala desa bilangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Sembilan gugatan tersebut ada tiga yang gugatan diterima oleh masing-masing majelis hakim dan enam lainnya ditolak dari tiga gugatan yang diterima atas nama Mokimma, Morahwi, dan Gunawan. Sedangkan yang ditolak masing-masing bernama Masnayo, Sattam, Mashoda, Mutofa Kamil, Niwadin dan

Sunahra. Disini penulis mengambil masing-masing satu gugatan yang diterima dan ditolak sebagai bahan perbandingan yang akan di teliti. Yang pertama Surat Keputusan Nomor: 188/21/SK/435.317.115/2020 tentang pemberhentian perangkat Desa bilangan yang memberhentikan dengan hormat perangkat Desa dari jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Bilangan, atas nama Mustofa Kamil, Tertanggal 21 April 2020. Dan surat keputusan Nomor: 188/24/SK/435.317.115/2020, tentang pemberhentian perangkat Desa Bilangan yang memberhentikan dengan hormat perangkat Desa bilangan dari jabatan sebagai Kasi Pembangunan, atas nama Mokimma, Tertanggal 21 April 2020.

Masing-masing penggugat beralasan yang sama dalam menggugat Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala desa bilangan dengan kepentingan “karena merugikan hak dan kepentingan dari penggugat dan sebagai “Perangkat Desa Bilangan” yang sah dengan masa jabatannya berakhir sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi perangkat Desa yang masih menjabat sampai habis masa jabatannya sesuai undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa. Disamping itu, penggugat kehilangan status jabatannya sebagai perangkat Desa bilangan yang seharusnya dalam setiap bulannya mendapat gaji tetap, akhirnya tidak mendapatkan itu akibat di terbitkannya Surat Keputusan oleh kepala Desa Bilangan kepada penggugat.

Islam merupakan agama komprehensif, yang mengatur segala lini kehidupan umatnya dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hukum dan peradilan. Peradilan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, mendapatkan perhatian besar dikalangan para fuqaha' dan

berbagai pakar hukum lainnya. Oleh karenanya wajar jika peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri.⁸

Sehingga dalam penelitian ini melakukan salah satu pendekatan siyasah qadhaiyyah. Siyasah qadhaiyyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahaan dari bahasa arab yakni Al-Qadha. Kata Al-Qadha merupakan musytarak, memiliki banyak makna dalam AlQur'an, kata Al-Qadha mengartikan menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan sebagainya. Lembaga Al-Qadha diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi menggali berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat.⁹

Dari kasus diatas terjadi perbedaan putusan antara Majelis Hakim penggugat atas nama Mustofa Kamil dengan Majelis Hakim penggugat atas Nama Mokimma, dimana gugatan atas nama Mustofa kamil ditolak oleh majelis hakim sedangkan gugatan atas nama Mokimma Dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga penulis tertarik untuk membahas dan meneliti kasus diatas.

⁸Mulia Sari," Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi". <https://repository.ar-raniry.ac.id/22059/1/Mulia%20Sari%2C%20180105089%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20085280526492-1.pdf>

⁹Hikmal Nulhakim. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Sehingga Investasi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terganggu". <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/60003>

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya tidak meluas, lebih jelas dan terarah sesuai yang di harapkan penulis. Maka pembahasan difokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa perangkat Desa yang terjadi di Desa Bilangan, dan pandangan siyasah qadhaiyyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan 107/G/2020/PTUN.SBY?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan 107/G/2020/PTUN.SBY?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim PTUN Surabaya dalam memutus perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN.SBY Dan 107/G/2020/PTUN.SBY
2. Untuk menganalisis pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan hakim PTUN Surabaya pada perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan 107/G/2020/PTUN.SBY.

E. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis bahwa penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini sebagai sumber analisis serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap putusan-putusan hakim yang sering terjadi perbedaan putusan dalam kasus yang sama.
2. Secara Praktisi penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan atau dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan juga penambahan data bagi peneliti selanjutnya terhadap kasus yang sama.

F. Definisi Operasional

1. Putusan pengadilan

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan

Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RB dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara 16 selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.¹¹

2. Sengketa Perangkat Desa

Kata sengketa berasal dari bahasa Indonesia yang artinya sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran atau perbantahan.¹² Sedangkan dalam bahasa Inggris kata sengketa dapat diartikan dengan *lawsuit* atau *legal action*.¹³ Sengketa Tata Usaha

¹⁰Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

¹¹M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.797

¹²Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1990. 816

¹³M.Jhon dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003. 350

Negara dijelaskan pada ketentuan pasal 1 angka 10 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memberikan definisi sebagai berikut, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan sengketa perangkat desa memiliki kompetensi gugatan didalam ranah PTUN, yang menjadi subyek sengketa tata usaha Negara merupakan orang atau badan hukum perdata di satu pihak dan pejabat TUN disisi lainnya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka berikut sistematika penulisan penelitian yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini bertujuan sebagai pola dasar dari skripsi ini, di dalamnya di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan melalui latar

¹⁴I Gede Buonsu, AA Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021): 68-72

belakang supaya pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi menguji keaslian dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu di ambil oleh penulis yang berkaitan dengan hukum yang diangkat oleh penulis.

1. **Pertama**, penelitian ini dilakukan oleh Septi Piyola dengan judul “Analisis Putusan PTUN Pekanbaru nomor 39/G/2018 tentang pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif Fiqh Siyasah” peneliti menjabarkan, pertama posisi kasus penggugat diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab dan alasan sehingga menimbulkan rasa tidak terima sehingga membuat pengajuan gugatan. Kedua Penilaian hakim dalam Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kedua bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari’ah Karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.¹⁵

¹⁵ Septi Piyola, “Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” <https://repository.uin-suska.ac.id/49690/>

2. **Kedua**, penelitian ini dilakukan oleh Marcella J. Kapojos dengan judul “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” hasil dari penelitian ini yaitu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkannya perlakuan semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui suatu prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁶.Marcella J. Kapojos. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *LEX ET SOCIETATIS* 10.1 (2022).<https://ejournal.unsrat.ac.id/>

3. **Ketiga**, penelitian ini dilakukan oleh Akbar Shiddiq, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan judul “ Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah” Adapun hasil dari penelitian ini Pertama, efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung tidak relevan dengan konsep efektivitas hukum yang lebih memberatkan pada faktor masyarakatnya sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, berdasarkan Siyasah Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasah Qodha’iyah menegaskan bahwa Pemimpin seharusnya ruang lingkup masyarakat. Namun, Kepala Desa Palak Bengkerung selaku pemimpin telah membuat keputusan yang telah melanggar Undang-Undang. Secara tidak langsung tindakannya telah melanggar nilai-nilai atau amanah dari Al-Qur’an dan Hadist nabi mengenai keadilan dan prinsip dari kepemimpinan.¹⁷
4. **Keempat**, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Zaim Fakhri dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Dalam Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.Sby, bahwa Tindakan panitia

¹⁷.Akbar Shiddiq. *Efektivitas hukum pemberhentian perangkat desa perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/42737>

yang tetap melaksanakan pemilihan Kepala Desa Sidokepong Tahun 2018 padahal telah ada penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50.K/PEN .TUN/2018/PTUN.SBY Tanggal 22 Maret 2018 menunjukkan bahwa ketidaktaatan panitia terhadap hukum dimana sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.” Dalam hal ini jelas bahwa pihak panitia pemilihan kepala desa Sidokepong sudah melanggar hukum karena tidak melaksanakan putusan dari pengadilan.¹⁸

5. **Kelima**, penelitian ini dilakukan oleh Rury Mutia Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian” (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara) dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis

¹⁸Muhammad Z Fakhri. “Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” <https://digilib.uinsa.ac.id/34805/3/Muhammad%20Zaim%20Fakhri%20C05215031%20%20watermark.pdf>

yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Septi Piyola	Analisis Putusan PTUN Pekan Baru nomor 39/G/2018 tentang	Penelitian ini sama-sama mengkaji putusan ptun tentang pemberhentian	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan, sedangkan penelitian saya menggunakan

¹⁹Rury Mutia Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian" (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/17043/1/SKRIPSI%20RURY%20MUTIA%20DEWI.pdf>

		pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif Fiqh Siyasah.	perangkat desa.	metode penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan yakni di ptun Surabaya dan menggunakan pandangan siyasah qadhaiyyah.
2.	Marcella J. Kapojos	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberhentian perangkat desa.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan lebih fokus terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sedangkan penelitian saya menggunakan metode yuridis empiris dan fokus terhadap putusan ptun.surabaya

				terhadap pemberhentian perangkat desa menggunakan siyasah qadhaiyyah.
	Akbar Shiddiq	Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah	Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang langsung dengan informan.	Penelitian ini lebih fokus terhadap efektivitas hukum pemberhentian perangkat desa, sedangkan penelitian saya fokus terhadap putusan ptun Surabaya tentang pemberhentian perangkat desa, menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah.
4.	Muhammad Zaim Fakhri	Tinjauan Yiridis dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PT	Penelitian ini sama-sama mengkaji putusan ptun dan dilokasi yang sama yakni ptun Surabaya.	Penelitian ini menggunakan pandangan fiqh siyasah wilayah al-mazalim, sedangkan penelitian saya menggunakan pandangan siyasah

		UN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.		Qadhaiyyah.
5.	Rury Mutia Dewi	Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberhentian perangkat desa dan menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian ini lebih fokus terhadap perlindungan hukum atas pemecatan perangkat desa tanpa mekanisme pemberhentian, sedangkan penelitian saya fokus pada putusan hakim ptun Surabaya terhadap pemberhentian perangkat desa. Dan menggunakan siyasah qadhaiyyah.

B. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

Sebelum hakim menjatuhkan amar putusan untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum

²⁰Bayu Prasetyo. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478.

dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.⁷ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. *Ratio Decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio Decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.²¹

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti

²¹W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 16.

memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²²

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan. Teori yang

²²Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²³

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁴

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara

²³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

²⁴Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵ Menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat

²⁵Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

²⁶Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), 77.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*recthorde*).²⁷

Dari rangkaian teori diatas digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim memutus perkara nomor:104/G/2020/PTUN.SBY dan nomor:107/G/2020/PTUN.SBY dalam sengketa perangkat Desa di PTUN Surabaya.

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Lahirnya PTUN merupakan amanat dari UUD 1945 yang kemudian melahirkan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yakni Undang-

²⁷Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung:Alumini,1991. 13

Undang Nomor Undang-Undang kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 dan mengalami perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁸ Dari sini lah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan PTTUN memiliki tugas dan kewenangan: (1) memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; (2) memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PTUN di dalam daerah hukumnya; dan (3) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu.²⁹

²⁸Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁹Lihat Pasal 51 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi. Selain itu pula PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif positif. Sikap diam atau abainya Badan dan/atau Pejabat pemerintahan terhadap permohonan badan atau seseorang dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kompetensi PTUN yang baru lainnya terhadap keputusan Badan atau Pejabat pemerintahan yaitu Upaya Administrasi. UUAP tidak hanya mengatur hukum materiil tetapi juga hukum formil (acara). Untuk itu UUAP harus diubah hanya memuat hukum materiil saja dan perlu adanya perubahan terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengakomodir penegakan hukum materiil.³⁰

Negara Indonesia dalam hal mewujudkan suatu negara hukum membentuk pengadilan administrasi negara. Adanya Peradilan Administrasi pada negara hukum diperlukan keberadaanya, sebagai salah satu jalur bagi warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh kekuasaan yang melanggar ketentuan hukum (kontrol warga negara terhadap tindakan pemerintah). Peradilan Administrasi dapat dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau

³⁰ Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 ,2021,16.

sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.³¹

Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan istilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam penjelasan UU PTUN dijelaskan tujuan pembentukan PTUN ialah:³²

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak hak individu.
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian PTUN menjadi sarana sekaligus fasilitator atastindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangserta bertentangan dengan AAUPB. PTUN mampu menjadi wadah sekaligus lembaga pengontrol dan pengawas dari organ pemerintah. Baik dari tindakan yang berupa (*besckking*) maupun peraturan kebijakan

³¹W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Atma Jaya Press, 2015, 17

³² Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: PT. Refika. Aditama, 2007. 16

(*beleidsregel*) sepanjang belumlah berubah menjadi produk peraturan Perundang-Undangan tertentu.³³

4. Siyasah Qadhaiyyah

Istilah *siyasah al-qadhaiyyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qadhaiyyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berartimengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya.³⁴ Yusuf al-Qaradhawi menyebutkannya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.³⁵ Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.³⁶ Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan

³³M. Aunul Hakim, Sheila Kusuma W.A. "Etika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara." <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.

³⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 28.

³⁶Dikutip di dalam, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 4.

kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi adalah dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.³⁷ Di dalam catatan yang lain, Yusufal-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.

Terkadang, ulama memaknai istilah *siyasah* dengan pemaknaan *siyasah al-syar'iyah*, artinya pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³⁸ Istilah *syariah* dalam konteks ini adalah hukum Islam.³⁹ Maknanya adalah apa yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan ummat manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁰

Kata kedua adalah *al-qadha'iyah*, secara bahasa diambil dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk istilah *qadhi* artinya hakim. Disebut

³⁷Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 2.

³⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 5.

³⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 26 dan 39.

⁴⁰Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 28.

sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.⁴¹ Istilah *al-qadha'iyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut *al-salthah al-qadha'iyah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.⁴²

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka istilah *siyasah dan al-qadha'iyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*. Dalam makna sederhana, *siyasah al-qadha'iyah* bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *siyasah al-qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-qadha'iyah* ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*, ekonomi dan moneter yang disebut dengan *siyasah maliyah*, hukum perang yang disebut

⁴¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 2.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 188.

siyasahharbiyah, administrasi Negara disebut *siyasah idariyah*, dan kajian peradilan disebut *siyasah qadha'iyah*.⁴³

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa *siyasah al-qadha'iyah* merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.

⁴³Al Yasa' Abubakar, *al-Siyasah al-Syar'iyah & Uli al-Amr Pengertian & Cakupan Isi*. Diakses melalui: <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-alamr-pengertian-dan-cakupan-isi/>, tanggal 22 September 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁴ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 52.

dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono ⁴⁵, bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti juga menggunakan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*satute approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical*

⁴⁵Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 6.

approach), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*caseapproach*).⁴⁶

Dari ketujuh pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi dua, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berikut macam-macam data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber hukum utama. Maka dari pengertian diatas sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara terhadap subyek/informan hakim yang memutus perkara dalam kasus sengketa perangkat desa bilangan di PTUN Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder sendiri adalah data yang bukan berasal dari sumber utama melainkan penyajian dari pihak lain atau tidak di dapatkan secara

⁴⁶Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 185-192.

langsung.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dari putusan hakim dan undang-undang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan interaksi langsung antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.⁴⁸ Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan dua narasumber yakni Ibu Listyorani Imawati S.H,M.H Hakim Anggota perkara 104/G/2020/PTUN.SBY dan Bapak Muhammad Iqbal S.H Hakim Anggota perkara No: 107/G/2020/PTUN.SBY Dengan adanya wawancara yang dilakukan ini, menjadikan pewawancara mendapatkan informasi berupa opini, perasaan, emosi dan lain-lain dari informan terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam wawancara sendiri terdapat pembagiannya, yakni wawancara mendalam dan wawancara terarah. Wawancara mendalam sendiri diartikan dengan metode wawancara yang bebas. Artinya segala bentuk pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara sebelumnya tidak pernah disiapkan, sehingga bebas menanyakan hal apa saja. Sedangkan

⁴⁷Wahidmurni,. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017).

⁴⁸ Iryana and Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*" STAIN Sorong,n.d.,4.

wawancara terarah adalah metode wawancara dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang sudah di persiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya.⁴⁹ Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan menggunakan metode wawancara terarah, sehingga nantinya ketika melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diinginkan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara. Dokumentasi dari penelitian ini di peroleh dari PTUN Surabaya berupa gambar atau foto saat wawancara dengan hakim yang memutus kasus dari sengketa perangkat desa yang diangkat oleh peneliti.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Maka metode pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi

⁴⁹Iryana and Risky Kawasati.6

data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*Editing*), klasifikasi (*Classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*Analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*Concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang di peroleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara kepada informan hakim PTUN yang memutus perkara sengketa perangkat desa serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan di telaah secara mendalam, kemudian di golongan sesuai kebutuhan.⁵¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah di peroleh menjadi mudah dibaca dan di pahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Analysing* (Analisis)

⁵⁰Cholid Narkubo, and Achmadi Abu. "Metode Penelitian." Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

⁵¹Lexy JMoleong. "Metode penelitian kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap topik yang dikaji, melalui beberapa tahapan tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis terhadap konsep hasil penelitian dengan tinjauan hukum islam, untuk menjawab permasalahan dan mengambil kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN.SBY.

Berikut penulis coba menjelaskan mengenai duduk perkara dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara Nomor :104/G/2020/PTUN.SBY dan 107/G/2020/PTUN.SBY. yang dimana terdapat perbedaan putusan dari kedua majelis hakim dalam memutus dua (2) perkara yang sama, sehingga penulis tertarik menganalisis dasar pertimbangan hakim dari perbedaan putusan perkara tersebut. Berikut penulis akan menguraikan kedua perkara diatas sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim perkara Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan duduk perkara a-quo. Bahwa pihak pihak yang berperkara dalam sengketa pemberhentian dengan hormat perangkatDesa Bilangan. Dalam perkara a-quo penggugat atas nama Mustofa Kamil sebagai perangkat Dengan Bilangan dengan jabatan sebagai kaur keuangan yang beralamat di Dusun Daja Lorong RT.001, RW.002 Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Yang telah memberikan kuasa kepada 1. Rudi Hartono S.H.M.H, 2. Kamarullah S.H, 3. Zakariya S.H, 4. Ali yusni S.H, 5. Hidayatullah S.H, 6. Syuhada Mashari S.H, 7. Nadianto S.H, 8. Muhammad Vawaid S.H. semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang

berkantor hukum LBH Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan, yang beralamat di jalan Teuku Umar IV/12.A pandian sumenep.

Dalam hal ini penggugat melawan Kepala Desa Bilangan yang berkedudukan di Dusun Ares Tengah RT.002, RW.002 Desa Bilangan, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. R.Aj.Hawiyah S.H, 2. Rusfandi S.H.M.H, 3. Jamalussin S.H M.H, 4. Syaiful Bahri S.H, semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor advokat dan konsultan hukum R.Aj.Hawiyah S.H & Associates, beralamat di jalan kartini V/533, pangarangan Sumenep.

Sengketa ini berawal dari surat keputusan kepala Desa Bilangan nomor:188/21/sk/435.317.115/2020, tentang pemberhentian dengan hormat perangkat desa dari jabatan kaur keungan atas nama Mustofa Kamil tertanggal 21 april 2020 yang kemudian dijadikan obyek sengketa. Kemudian penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 30 juni 2020 dengan register perkara nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima majelis hakim pada tanggal 16 juli 2020. Sebagaimana diterbitkannya “Obyek Sengketa” telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Bilangan/ Tergugat tertanggal 23 April 2020 dan selanjutnya tertanggal 04 Mei 2020 Penggugat mengajukan surat permohonan banding administratif atas Keputusan Kepala Desa Bilangan/ Tergugat kepada Bupati Sumenep sebagaimana yang

dikehendaki oleh Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif namun tidak menemukan titik terang.

Dalam hal ini Penggugat MUSTOFA KAMIL, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkan-nya Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari jabatannya, tertanggal 21 April 2020 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai Perangkat Desa Bilangan yang sah, yang masa jabatannya seharusnya berakhir sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi perangkat desa yang masih menjabat sampai habis masa jabatannya sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Sejak terjadinya pergantian Kepala Desa Bilangan penggugat merasakan adanya kejanggalan – kejanggalan yang terjadi di Balai Desa Bilangan. Kejanggalan – kejanggalan tersebut mulai dirasakan oleh penggugat, sejak tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Bilangan, tepatnya mulai tanggal 26 Maret 2020 tergugat tiba - tiba mengeluarkan Surat Teguran I dengan surat teguran bernomor 710/63/435.317.115/2020, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan melanggar larangan perangkat desa, padahal selama penggugat masuk kantor di balai Desa Bilangan tidak pernah ada bentuk teguran lisan dari tergugat, lebih - lebih bentuk kesalahan yang secara nyata dilakukan oleh Penggugat, bahkan selama masuk kantor Penggugat

berkomunikasi seperti biasanya dengan tergugat, oleh karena itu tenggugat sangat merasa kaget dan tidak mengerti terkait surat teguran I tersebut.

Setelah adanya teguran I dari tergugat, sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang nyata dilakukan oleh penggugat, penggugat telah berupaya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan dengan sungguh dalam melayani masyarakat serta selalu masuk kantor sesuai dengan jam kerja, namun anehnya pada tanggal 02 April 2020 tergugat malah mengeluarkan Surat Teguran II kepada penggugat dengan surat teguran bernomor: 710/73/435.317.115/2020, dimana surat teguran tersebut tanpa menyebutkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini membuat Penggugat kebingungan maksud dan tujuan serta kemauan dari pada Tergugat, karena memang Penggugat tidak merasa melakukan tindakan - tindakan melanggar aturan sebagaimana peraturan per-undangundangan yang berlaku.

Sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, puncaknya pada tanggal 14 April tahun 2020 Tergugat mengeluarkan surat tanpa tembang pilih yakni mengeluarkan surat pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa Bilangan kepada Semua Perangkat Desa Bilangan termasuk didalamnya memberhentikan sementara penggugat sebagai perangkat Desa Bilangan dimana surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh tergugat tanpa didasar kepada bentuk kesalahan yang dibenarkan oleh peraturan per-undang undangan yang berlaku.

Setelah tergugat mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada Penggugat, tepatnya pada tanggal 21 April 2020 Tergugat justru mengeluarkan surat pemberhentian tetap kepada penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan

tertanggal 21 April 2020, bahkan dalam hal ini tergugat tidak hanya memberhentikan Penggugat saja melainkan semua Perangkat Desa Bilangan yang ada juga diberhentikan tanpa tebang pilih dan tanpa adanya kesalahan, sementara dasar pemberhentian tetap sebagai Perangkat Desa Bilangan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan, hal ini dapat dilihat dari bentuk teguran I, dan Teguran II yang dikeluarkan oleh tergugat yang sebenarnya tidak ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penggugat, melainkan hanya sebatas akal-akalan tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Bilangan, oleh karena itu sangat nampak jika diperhatikan dari rangkain surat Teguran I dan surat Teguran II yang tidak disarkan kepada bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan, disamping itu, tidak mungkin semua Perangkat Desa Bilangan melakukan bentuk kesalahan secara bersama-sama atau melakukan tindakan lainnya yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan secara bersama-sama.

Setelah penjelasan dasar atau duduk perkara dari penggugat diatas untuk supaya lebih mudah dipahami disini penulis coba menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam eksepsi dan dalam pokok perkara nya.

Dari uraian jawaban tergugat memuat adanya pertimbangan hakim dalam eksepsi sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat.

- b. Pada Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Bilangan telah sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.
- c. Dengan dilantiknya Perangkat Desa Bilangan yang baru oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Terkait eksepsi error in persona majelis hakim mempertimbangkan berpedoman kepada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi : *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa berbunyi: *“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat(3) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dan pasal 3.*

Setelah mempelajari dengan cermat keputusan obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa yang menandatangani keputusan obyek sengketa adalah Tergugat selaku Kepala Desa Bilangan, jika di hubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 maka kedudukan Kepala Desa in casu Desa Bilangan adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sehingga kedudukan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menganggap jika Tergugat kurang memahami maksud dari kaedah hukum error in persona ini karena jelas disebutkan dalam ketentuan dalam pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa tegas menyebutkan bahwa keputusan pemberhentian Perangkat Desa itu ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai error in persona itu tidak berdasarkan hukum dan di nyatakan tidak diterima.

Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya mengenai kerugian yang di alami pihak pihak Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 53 (1) Undang - Undang 9

tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Dari dalil gugatan Penggugat menyebutkan dengan pemberhentian Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima hak penghasilan tetap dan tunjangan serta pendapatan lain yang telah diterimanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa. untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Penggugat yang menyebabkan adanya kepentingan terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya *“UsahaMemahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, buku II, halaman 37-38 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak.

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena sehubungan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menyebabkan adanya kepentingan

(legal in persona) terhadap obyek sengketa untuk di mohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan oleh karenanya sudah tepat dan berdasarkan hukum. Dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang error in persona maupun keputusan tata usaha negara yang harus dijadikan objek sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* dari segi *kewenangan, proceduralformal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 *Jo.* Peraturan Bupati Sumenep Tentang Perangkat Desa Nomor 8 Tahun 2020 pasal 12 ayat (1) pada pokoknya telah diatur bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsure kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara proses dan substansi pemberhentian perangkat

Desa, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemberhentian perangkat Desa, Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur dan substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Adapun amar putusan No.104/G/2020/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan bahwa Eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, dan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Pertimbangan Hakim perkara Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY

Pada konteks yang sama dengan pembahasan diatas penulis akan menjelaskan pihak pihak yang berperkara, duduk perkara, dan pertimbangan hakim dalam sengketa pemberhentian dengan hormat perangkat desa bilangan. Dalam perkara a-quo penggugat atas nama Mokimma sebagai perangkat Desa Bilangan dengan jabatan sebagai kasi pembangunan yang beralamat di Dusun Daja Lorong RT.003, RW.002 Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Yang telah memberikan kuasa kepada 1. Rudi Hartono

S.H.M.H, 2. Kamarullah S.H, 3. Zakariya S.H, 4. Ali yusni S.H, 5. Hidayatullah S.H, 6. Syuhada Mashari S.H, 7. Nadianto S.H, 8. Muhammad Vawaid S.H. semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor hukum LBH Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan, yang beralamat di jalan Teuku Umar IV/12.A pandian Sumenep.

Dalam hal ini penggugat melawan Kepala Desa Bilangan yang berkedudukan di Dusun Ares Tengah RT.002, RW.002 Desa bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. R.Aj.Hawiyah S.H, 2. Rusfandi S.H.M.H, 3. Jamalussin S.H M.H, 4. Syaiful Bahri S.H, semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor advokat dan konsultan hukum R.Aj.Hawiyah S.H & Associates, beralamat di jalan kartini V/533, pangarangan Sumenep.

Sengketa ini berawal dari surat keputusan Kepala Desa Bilangan nomor:188/24/sk/435.317.115/2020, tentang pemberhentian dengan hormat perangkat Desa dari jabatan kasi pembangunan atas nama Mokimma tertanggal 21 april 2020 yang kemudian dijadikan obyek sengketa. Kemudian penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 30 juni 2020 dengan register perkara nomor: 107/G/2020/PTUN.SBY setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima majelis hakim pada tanggal 16 juli 2020. sebagaimana diterbitkannya “Obyek Sengketa” telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Bilangan/ Tergugat tertanggal 23 April 2020 dan selanjutnya tertanggal 04 Mei 2020

Penggugat mengajukan surat permohonan banding administratif atas Keputusan Kepala Desa Bilangan/ Tergugat kepada Bupati Sumenep sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif namun tidak menemukan titik terang.

Dalam hal ini Penggugat Mokimma, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkan-nya Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari Jabatannya, tertanggal 21 April 2020 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai Perangkat Desa Bilangan yang sah, yang masa jabatannya seharusnya berakhir sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi perangkat Desa yang masih menjabat sampai habis masa jabatannya sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sejak terjadinya pergantian Kepala Desa Bilangan penggugat merasakan adanya kejanggalan – kejanggalan yang terjadi di Balai Desa Bilangan. Kejanggalan – kejanggalan tersebut mulai dirasakan oleh penggugat, sejak tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Bilangan, tepatnya mulai tanggal 26 Maret 2020 tergugat tiba - tiba mengeluarkan Surat Teguran I dengan surat teguran bernomor 710/63/435.317.115/2020, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan melanggar larangan perangkat Desa, padahal selama Penggugat masuk kantor di balai Desa Bilangan tidak pernah ada bentuk teguran lisan dari Tergugat, lebih - lebih bentuk kesalahan yang secara nyata

dilakukan oleh Penggugat, bahkan selama masuk kantor Penggugat berkomunikasi seperti biasanya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat sangat merasa kaget dan tidak mengerti terkait surat teguran I tersebut.

Setelah adanya teguran I dari tergugat, sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang nyata dilakukan oleh penggugat, penggugat telah berupaya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan dengan sungguh dalam melayani masyarakat serta selalu masuk kantor sesuai dengan jam kerja, namun anehnya pada tanggal 02 April 2020 Tergugat malah mengeluarkan Surat Teguran II kepada Penggugat dengan surat teguran bernomor: 710/73/435.317.115/2020, dimana surat teguran tersebut tanpa menyebutkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini membuat penggugat kebingungan maksud dan tujuan serta kemauan dari pada tergugat, karena memang penggugat tidak merasa melakukan tindakan - tindakan melanggar aturan sebagaimana peraturan per-undangundangan yang berlaku.

Sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penggugat, puncaknya pada tanggal 14 April tahun 2020 Tergugat mengeluarkan surat tanpa tembang pilih yakni mengeluarkan surat pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa Bilangan kepada Semua Perangkat Desa Bilangan termasuk didalamnya memberhentikan sementara penggugat sebagai perangkat Desa Bilangan dimana surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh tergugat tanpa didasar kepada bentuk kesalahan yang dibenarkan oleh peraturan per-undang undangan yang berlaku.

Setelah Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada penggugat, tepatnya pada tanggal 21 April 2020 tergugat justru Mengeluarkan

surat Pemberhentian Tetap kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan tertanggal 21 April 2020, bahkan dalam hal ini Tergugat tidak hanya memberhentikan penggugat saja melainkan semua Perangkat Desa Bilangan yang ada juga diberhentikan tanpa tebang pilih dan tanpa adanya kesalahan, sementara dasar pemberhentian tetap sebagai Perangkat Desa Bilangan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan, hal ini dapat dilihat dari bentuk teguran I, dan Teguran II yang dikeluarkan oleh tergugat yang sebenarnya tidak ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penggugat, melainkan hanya sebatas akal-akalan Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Bilangan, oleh karena itu sangat nampak jika diperhatikan dari rangkain surat teguran I dan surat Teguran II yang tidak disarkan kepada bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan, disamping itu, tidak mungkin semua Perangkat Desa Bilangan melakukan bentuk kesalahan secara bersama-sama atau melakukan tindakan lainnya yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan secara bersama-sama.

Selanjutnya dari penjelasan duduk perkara diatas disini penulis akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. dari uraian jawaban tergugat memuat adanya pertimbangan hakim dalam eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi tergugat pada pokoknya gugatan Penggugat adalah error in persona, yaitu Bahwa gugatan penggugat semestinya yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan

demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat, didalam hukum error in persona adalah gugatan salah pihak, sedangkan apabila dibaca uraian eksepsi tergugat, maka yang dimaksud adalah error in objecto, yaitu gugatan salah obyek. selanjutnya meskipun yang dimaksud oleh Tergugat adalah salah, akan tetapi karena kekeliruan itu merupakan kesalahan korektif, maka Pengadilan berpendapat, eksepsi Tergugat adalah error in objecto berdasarkan uraian eksepsi itu sendiri, terhadap eksepsi salah obyek gugatan, maka Pengadilan berpendapat, obyek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan merugikan kepentingan hukum dari orang atau badan hukum perdata.

Sebagaimana juga dimuat didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Berdasarkan peraturan diatas keputusan yang bisa digugat adalah pada unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan yang memberhentikan penggugat, karena keputusan itulah yang dirasa merugikan bagi Penggugat. Dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut,

maka secara hukum eksepsi Tergugat tentang error in persona dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya, dalam menguji keabsahan Keputusan obyek sengketa akan berdasar kepada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- Wewenang
- Prosedur
- Substansi

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) menyatakan “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”, sehingga Tergugat atau Kepala Desa Bilangan berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai pereangkat Desa Bilangan.

Untuk selanjutnya mengenai prosedur atau mekanisme kepala desa telah membentuk tim pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, kemudian tim melakukan telaah dan melaporkan kepada kepala desa mengenai adanya pelanggaran kewajiban dan larangan perangkat desa. Dari laporan tersebut tim memberikan saran teguran lisan atau tertulis, teguran pertama teguran tertulis berdasarkan saran tim, teguran kedua tujuh(7) hari dari teguran pertama.

Kemudian kepala desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai pemberhentian sementara dan tetap, setelah itu camat memberikan

rekomendasi tertulis berupa persetujuan tujuh(7) hari sejak diterima oleh camat. Dan pada akhirnya kepala desa memberikan keputusan berdasarkan rekomendasi camat tujuh(7) hari sejak diterima rekomendasi dari camat.

Bahwa dari prosedur atau mekanisme tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Kepala Desa telah membentuk Tim Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, yang terdiri dari Ketua : Heri Khozairi , Sekretaris : Atmuri, Bendahara : Sutahru, yang jika berdasar kepada absensi peserta Musyawarah pembentukan Tim ini (bukti T-4).
- b. Selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, menyatakan “ Tim dimaksud pada ayat (1) Berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Desa.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa itu sendiri diatur didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 nya, menyatakan:
Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - 1) Rukun Tetangga (RT)
 - 2) Rukun Warga (RW)
 - 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - 4) Karang Taruna (KT)
 - 5) Pos Pelayanan Terpadu dan (POSYANDU)
 - 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- d. Dengan diangkatnya tim pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, yang hanya terdiri dari unsur masyarakat (tokoh masyarakat) , maka secara hukum tim tersebut telah melanggar pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa
- e. Ternyata Kepala Desa memberikan teguran tertulis I dan teguran II terlebih dahulu pada tanggal 26 Maret dan 2 April, sebelum tim pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Bilangan, memberikan hasil telaah dan sarannya yaitu tanggal 6 April 2020 (bukti T- 17 dan buktiT-9).
- f. Mekanisme tersebut tidak sesuai dengan pasal 16 huruf a, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 yang pada pokoknya mekanismenya adalah:
- 1) Tim P3D melakukan telaah dan memberikan saran untuk pemberian sanksi berupa teguran lisan/ tertulis.
 - 2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan , maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa.
- g. Kepala Desa tidak berdasar kepada telaah dan saran Tim P3 D, atau setidaknya tidak dapat membuktikan Surat Keputusannya didasarkan pada telaah dan saran tim P3 D, yaitu: didalam Surat Keputusan pada konsideran menimbang, Tergugat menyebutkan berdasar kepada berita acara tim pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tanggal 16 April 2020, ternyata tidak terdapat bukti Berita Acara tersebut beserta hasil telaahnya, sehingga bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020

tentang perangkat Desa yang menyatakan Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala Desa.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keabsahan Keputusan obyek sengketa dari unsur substansi/materi, yaitu apakah alasan yang digunakan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Didalam jawaban gugatannya tergugat menyatakan, memberhentikan penggugat oleh karena penggugat:

- 1) Double job dengan Ketua Gapoktan sejak Pemerintahan Desa Terdahulu sampai sekarang (Bertentangan dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (i, k).
- 2) Tidak netral sebagai panitia pada saat tahapan dan pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 (Bertentangan dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (b, c)
- 3) Tidak melaksanakan tugas dari Kepala Desa (Bertentangan dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (j, i, m).

Selanjutnya peraturan yang disebutkan itu antara lain adalah seperti dibawah ini yaitu:

- a. Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (i, k) yaitu perangkat desa dilarang
 - 1) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan

2) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (b, c) perangkat desa dilarang:

1) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu

2) Menyalahgunakan wewenang, tugas , hak dan/atau kewajibannya.

c. Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (j, i, m) Kewajiban Perangkat Desa:

1) Bekerja dengan jujur , tertib, cermat , dan bersemangat.

2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan, Keputusan Kepala Desa Bilangan obyek sengketa telah cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi Prosedur dan substansi, yaitu :

a. Melanggar Prosedur

1) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa pada tentang pembentukan Tim Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Bilangan.

- 2) Pasal 16 huruf a Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa tentang prosedural karena surat teguran mendahului telaah Tim P3D.
- 3) Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa tentang di Keputusan termuat BA telaah tanggal 16 april 2020, tetapi tidak terdapat berita acara tersebut dipersidangan.

b. Melanggar Substansi

- 1) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point i, Tidak ada telaah tentang GAPOKTAN merupakan jabatan yang dilarang didalam peraturan tersebut , baik kajian secara yuridis maupun sosial.
- 2) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (k) tidak ada bukti Penggugat meninggalkan tugas 60 hari kerja berturut turut.
- 3) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (b) Tidak ada bukti Penggugat telah membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri , anggota keluarga , pihak lain, dan /atau golongan tertentu.
- 4) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (c) Tidak ada bukti telaah dan yg menyatakan menyalahgunakan wewenang, tugas , hak dan/atau kewajibannya.
- 5) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (i) Tidak ada bukti Penggugat telah tidak bekerja dengan jujur , tertib, cermat , dan bersemangat atau surat teguran langsung tentang hal-hal tersebut, teguran Tergugat hanya secara umum.

- 6) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (j) Tidak ada bukti Penggugat tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, juga tidak ada surat teguran langsung atas perbuatan Penggugat.
- 7) Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (m) Tidak ada bukti telah dilakukan evaluasi kinerja Penggugat oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Kepala Desa, dan tidak ada pula teguran langsung ke Penggugat atas pelanggaran Kewajiban tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, jika Keputusan memuat cacat prosedur dan cacat substansi maka Keputusan itu dapat dibatalkan, sehingga gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan dikabulkan.

Adapun Amar Putusan No:107/G/2020/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Memberikan Putusan bahwa Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor:188/24/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan sebagai Kasi Pembangunan, atas nama MOKIMMA, tertanggal 21 April2020; Mewajibkan Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor :188/24/SK/435.317.115/2020,Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dariJabatan sebagai Kasi Pembangunan, atas nama MOKIMMA, tertanggal 21 April2020.

Tabel 2. Perbandingan Putusan

Indikator	104/G/2020/PTUN.SBY	107/G/2020/PTUN.SBY
Pihak yang bersengketa a	Mustofa Kamil melawan Kepala Desa Bilangan.	Mokimma melawan Kepala Desa Bilangan.
Obyek Sengketa	Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa No:188/21/sk/435.317.115/2020	Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa No: 188/24/sk/435.317.115/2020
Majelis Hakim	HK: Erly Suhermanto, S.H, HA: Deddy Kurniawan, S.H, HA: Listyorani Imawati, S.H, M.H	HK: Fajar Wahyu Jatmiko, S.H HA: Arum Pratiwi Mayangsari, S.H HA: Muhammad Iqbal M, S.H
Amar Putusan	Eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, dan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.	Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor:188/24/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat DesaBilangan, memberhentikan dengan Hormat

		<p>Perangkat Desa Bilangan dari Jabatan sebagai Kasi Pembangunan, atas nama MOKIMMA, tertanggal 21 April 2020.</p>
--	--	--

Dari penjelasan dua perkara diatas berikut penulis akan menjelaskan mengenai hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari masing-masing majelis hakim, bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan anggota majelis hakim ditemukan perbedaan pertimbangan atas dasar putusan. Berikut beberapa pertanyaan dan hasil wawancara penulis kepada masing-masing anggota majelis hakim diantaranya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor:104/G/2020/PTUN.SBY dengan perwakilan majelis hakim yang dalam hal ini penulis berkesempatan mewawancarai Ibu Listyorani Imawati S.H,M.H yang pada perkara ini sebagai hakim anggota. Kemudian dari wawancara tersebut memberikan jawaban atau pendapat dari keputusan majelis hakim ,

*“majelis hakim menilai bahwa prosedur dan substansi dari kepala desa mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepala Desa itu dari penilaian mejelis hakim sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga surat keputusan tersebut tidak cacat prosedur dan substansi”.*⁵²

Kemudian hasil wawancara penulis dengan majelis hakim perkara nomor:107/G/2020/PTUN.SBY dalam hal ini penulis berkesempatan mewawancarai Bapak Muhammad Iqbal M, S.H yang pada perkara ini sebagai

⁵²Wawancara Dengan Ibu Listyorani Imawati S.H, M.H

hakim anggota. Dan hasil wawancara tersebut memberikan jawaban majelis hakim dalam memutus perkara bahwa,

*“Dari ketiga tuduhan yang diberikan tergugat kepada penggugat majelis hakim membedah atau menggali apakah benar sesuai dengan peraturan bupati, dan majelis hakim tidak menemukan bukti dari semua tuduhan itu dalam peraturan bupati no 8 tahun 2020 dan tidak ada pelanggaran peraturan bahwa penggugat merangkap jabatan, tidak netral dan tidak melaksanakan tugas. Sehingga alasan tergugat memberhentikan tergugat tidak terpenuhi. Dan majelis hakim juga menilai bahwa surat keputusan yang dikeluarkan cacat prosedur dan substansi”.*⁵³

Dari jawaban hasil wawancara dengan majelis hakim diatas kemudian penulis berpendapat bahwa masing-masing majelis hakim dalam memberikan putusan tentunya sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dari fakta-fakta di persidangan untuk memutus perkara. Sehingga hasil yang sudah diputuskan harus bisa diterima oleh semua pihak.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan majelis hakim mengenai langkah strategis penggalan fakta dengan ibu Listyorani Imawati S.H, M.H sebagai hakim anggota perkara nomor:104/G/2020/PTUN.SBY, beliau memberikan jawaban dari wawancara tersebut bahwa,

*“Dalam menggali fakta hakim tentunya menghindari kata yang sensitive, lebih menggunakan kata-kata kiasan istilahnya memilih kata yang lebih halus yang terbiasa pada masyarakat supaya lebih mudah di terima dan dipahami”.*⁵⁴

Pada kesempatan yang sama wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal M, S.H sebagai hakim anggota pada perkara nomor:107/G/2020/PTUN.SBY, beliau berpendapat bahwa

*“Pendekatan yang dilakukan hakim dengan menggunakan ilmu psikologi, tidak pasang tampang seram, santai tapi tetap menjaga kewibawaan hakim. Kemudian tidak menekan,akomodatif, dan memberikan hak sama artinya berimbang antara pihak dan saksi”.*⁵⁵

⁵³Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal M, S.H

⁵⁴Wawancara Dengan Ibu Listyorani Imawati S.H,M.H

⁵⁵Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal S.H

Dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam menggali fakta dalam persidangan harus mengutamakan kenyamanan dari para pihak yang bersangkutan supaya mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan hakim juga harus menggunakan kata-kata yang lebih mudah di pahami untuk kelancaran persidangan.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada majelis hakim bagaimana mengimplementasikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan berdasarkan hasil kesempatan wawancara dengan Ibu Listyorani Imawati S.H, M.H sebagai hakim anggota beliau menyampaikan pendapat,

*“Dalam pertimbangannya hakim tetap mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika keduanya bisa didapatkan antara keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum juga akan didapatkan”.*⁵⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal M, S.H sebagai hakim anggota beliau juga menyampaikan pendapatnya bahwa,

*“Hakim perlu melihat terlebih dahulu kasus untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan, ada yang bisa semua diterapkan dan terkadang hanya satu yang bisa dilaksanakan, dan pada intinya suatu putusan harus memberikan kepastian hukum otomatis harus diputus”. Dalam perkara ini majelis hakim insyaallah sudah memberikan itu sesuai fakta dan keyakinan majelis hakim”.*⁵⁷

Dari hasil dari pertanyaan terakhir dengan majelis hakim disini penulis berpendapat bahwa hakim sudah memberikan putusan yang sesuai dengan hasil dari pertimbangan antara keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Sebab dalam memutus suatu perkara hakim tentunya harus benar-benar mempertimbangkan dari ketiga aspek tersebut supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak.

⁵⁶Wawancara Dengan Ibu Listyorani Imawati S.H,M.H

⁵⁷Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal M, S.H

B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN SBY. Ditinjau Berdasarkan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip dari Hari Agus Santoso dalam "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu PTB" mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (Filosofis), kepastian hukum (Yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dalam rangka mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah, pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti di atas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Hari Agus Santoso. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB"." *Jatiswara* 36.3 (2021): 325-334.

1. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁵⁹ Keadilan menjadi dasar penting bagi sebuah negara atau masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk menciptakan ketertiban umum serta memberikan jaminan atas hak-hak individu. Oleh karena itu, konsep keadilan ini sangatlah penting untuk dipahami oleh seluruh warga masyarakat agar dapat hidup bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial.

Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya

⁵⁹ Mertokusumo Sudikno, "Metode Penemuan Hukum" (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 3

sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.⁶⁰

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki makna yang amat luas. Hal inilah yang menarik perhatian para filsuf Yunani kuno untuk memikirkan persoalan keadilan. Thomas Aquinas salah satu filsuf Yunani yang banyak memberikan pandangan mengenai keadilan. Thomas Aquinas (1225-1274 M) merupakan salah seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran pendahulunya yakni Aristoteles (384-322 SM). Sebagai filsuf yang menekankan keadilan sebagai persamaan, Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua. Pertama, keadilan umum yang berkaitan dengan relasi antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus yang terdiri dari keadilan distributif, komutatif, dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan komutatif menekankan pada interaksi melalui pertukaran antar individu, Sedangkan keadilan vindikatif mengarah kepada pembalasan yang setimpal.⁶¹

Dikaitkan dengan teori keadilan Thomas Aquinas, putusan di atas menghendaki keadilan distributif yang merupakan konsep keadilan, Dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Oleh karena itu keadilan tidak dicapai semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya.

⁶⁰ https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy_Haryono_Djojarahardjo_MEWUJUDKAN_ASPEK_KEADILAN_DALAM_PUTUSAN_HAKIM.pdf

⁶¹<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/357/342>

Keadilan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan di mana semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Artinya, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan status sosial, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dalam praktiknya, keadilan hukum dapat dicapai melalui beberapa cara seperti pengaturan undang-undang yang jelas dan adil bagi semua pihak serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Selain itu, hakim juga memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap putusan yang mereka ambil didasari oleh pertimbangan-pertimbangan objektif dan adil.

Dari penjelasan dua(2) contoh putusan diatas disini penulis akan menjelaskan bagaimana sudut pandang penulis terhadap keadilan dari masing masing putusan majelis hakim tersebut. Menurut pandangan penulis mengenai dua perkara a-quo diatas dan hasil wawancara dengan anggota majelis hakim yang berpendapat bahwa untuk menemukan keadilan hakim terlebih dahulu melihat kasus atau sengketa yang ada dan mengumpulkan semua fakta-fakta dari persidangan, maka penulis berpendapat bahwa masing-masing majelis hakim sudah memberikan keadilan dalam putusannya, walaupun sepenuhnya belum dirasa adil oleh setiap pihak. Yang dimana pada putusan perkara nomor:104/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dikarenakan menurut pertimbangan majelis hakim bahwa Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian perangkat Desa sudah sesuai prosedur dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Bupati No 8 Tahun 2020. Dan kemudian pada putusan perkara

nomor:107/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim memutuskan menerima semua gugatan penggugat dikarenakan menurut pertimbangan majelis hakim bahwa Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan telah melanggar prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan Bupati No 8 tahun 2020, sehingga Surat Keputusan dari Kepala Desa tersebut terjadi cacat prosedur dan substansi sehingga menjadi alasan majelis hakim dalam menerima gugatan penggugat.

Majelis hakim sebelum memutus perkara a-quo tentunya sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sesuai dengan fakta-fakta dan keyakinan dari masing-masing majelis hakim dan tentunya sudah sesuai dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah khususnya dalam hal ini peraturan Bupati Sumenep. Keadilan tersebut tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak, tetapi keduanya harus dipertimbangkan keterangannya termasuk pembuktian yang diajukan atau dilakukan oleh kedua belah pihak, dari putusan majelis hakim diatas hakim telah memberikan kesempatan dan mendengarkan gugatan dan pembelaan dari masing-masing pihak kemudian hakim juga telah memberikan kesempatan dan mendengarkan keterangan saksi dan bukti-bukti dari para pihak. Yang dimana keduanya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian putusan diatas telah diputus sesuai Undang-Undang dan telah memberikan kesempatan yang sama pada pihak yang berperkara. Termasuk juga sebagai mana perkara-perkara lainnya, keadilan itu juga terwujud sejauh mana kemudian putusan yang dijatuhkan itu membawa kemanfaatan atau kemaslahatan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Meskipun terdapat putusan yang berbeda dalam sengketa yang sama tetapi keadilan tidak selalu harus sama rasa dan sama rata, karena adil mempunyai porsi masing-masing bagi setiap orang yang mencari dan menerima keadilan. Dari contoh perkara a-quo diatas bisa kita nilai bahwa adil tidak hanya untuk pihak yang merasa dirugikan tetapi rata untuk semua pihak atau masyarakat, karena keadilan sejatinya untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial dalam masyarakat sehingga secara mudah mereka menyadari kewajiban dan hak nya sebagai manusia.

2. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Kemanfaatan hukum dalam putusan hakim merujuk pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari keputusan pengadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum.⁶²

⁶² Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40

Putusan pengadilan juga dapat memberikan rasa aman bagi warga negara karena mereka tahu bahwa jika berada dalam situasi tertentu maka mereka bisa mengandalkan sistem peradilan untuk melindungi hak-haknya. Dalam rangka memastikan kemanfaatan hukum tersebut, maka seorang hakim harus mengambil pertimbangan-pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tekanan politik atau isu-isu media massa semata-mata untuk menentukan sebuah putusan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya bahwa kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.

Berdasarkan pertimbangan masing-masing majelis hakim diatas menurut pandangan penulis dan hasil wawancara dengan majelis hakim berdasarkan aspek kemanfaatan, hakim dalam memutus suatu perkara harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehingga memberikan keadilan dan memberikan manfaat terhadap semua pihak dan masyarakat lainnya, dari wawancara tersebut penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hakim, yang dimana dari dua perkara a-quo tersebut terjadi perbedaan putusan sedangkan dalam hal ini sengketanya sama. Dari hasil putusan diatas kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat yaitu supaya masyarakat atau para pencari keadilan yang

hendak berperkara atau hendak mengajukan perkara di pengadilan harus lebih mempersiapkan segala kelengkapan dan tuntutan yang akan di ajukan secara detail. Kemanfaatan atau finalitas dari putusan seharusnya mengarah pada keadilan dalam memajukan kebaikan hidup manusia secara maksimal, Kemanfaatan hukum juga ditujukan sebagai elemen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat demi kebahagiaan yang dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim Ditinjau DariAspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Setiap orang tentu mendambakan agar ditegakkannya hukum bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum dalam suatu keadaan yang konkret. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan.⁶³ Radbruch mengutarakan pendapatnya yang mendasar perihal kepastian hukum. Ada empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klasula umum “kesopanan” dan “kemaian baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan

⁶³Fence M. Wantu, Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, 2011.hlm.7

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁶⁴

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim mengenai kepastian hukum yang berpendapat, jika keadilan dan kemanfaatan hukum telah didapatkan maka kepastian hukum juga akan didapatkan, yang dalam putusan ini majelis hakim sudah memberikan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kepastian hukum dalam putusan hakim adalah hal yang sangat penting dan menjadi tujuan utama dari sistem peradilan. Hal ini terkait dengan

⁶⁴ Gustav Radburch dalam Fence M. Wantu, Op.cit., hal. 7

keyakinan masyarakat bahwa setiap keputusan pengadilan akan ditegakkan secara konsisten dan adil tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Beberapa hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam putusan hakim antara lain:

- a. Keharmonisan antara aturan perundang-undangan: Putusan hakim harus selaras dengan isi undang-undang atau regulasi yang berlaku, sehingga tidak ada tafsir ganda atau ambiguitas mengenai arti suatu pasal tertentu.
- b. Pertimbangan obyektif: Keputusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif seperti bukti-bukti fisik, saksi-saksi ahli, dan fakta-fakta kasus itu sendiri, bukan berdasarkan asumsi atau prasangka pribadi.
- c. Tindakan penegakan hukum: Setelah putusan dikeluarkan maka pemerintah wajib menjalankan proses eksekusi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hakim serta tidak boleh ada intervensi apapun dari pihak lain.

Selanjutnya yang menjadi landasan hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara a-quo dari masing-masing majelis hakim antara lain Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *“Tentang*

administrasi Pemerintahan”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 *Jo.*, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Sumenep No 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

C. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN.SBY Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Jika kita melihat pada uraian diatas, terjadi perbedaan pertimbangan antara kedua majelis hakim yang memutus perkara dengan sengketa yang sama. Yang dimana pada putusan nomor:104/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat sedangkan pada putusan nomor:107/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dari perbedaan pertimbangan tersebut tentunya pembuktian-pembuktian dari semua pihak dalam persidangan yang menjadi acuan penting dari masing-masing majelis hakim.

Dalam Siyasah Qadhaiyyah yang merujuk kepada Islam, dalam suatu perkara pengadilan diperlukan adanya pembuktian, pembuktian disebut dengan istilah al-Bayyinah. Al-Bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada

pemilikinya.⁶⁵ Dari kedua perkara a-quo diatas masing-masing pihak sudah memberikan keterangannya tentang apa yang menjadi pokok dari sengketa, para pihak juga sudah memberikan bukti-bukti dan saksi yang saling menguatkan untuk masing-masing.

Jika kita berkaca pada sejarah Islam, bahwa tindakan yang dilakukan Nabi dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, tetapi menumbuhkan kesadaran keimanan sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus, Nabi selalu melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan wahyu. Begitu juga dengan keputusan yang diambil adalah didasarkan pada bukti otentik, dan bukan berdasarkan pada hakikat masalah.⁶⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut diri-Nya Yang Mahamulia lagi Mahasuci, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya dalam semua urusannya. Semua yang diputuskan oleh Rasul adalah perkara yang hak dan wajib diikuti lahir dan batin.⁶⁷ Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: *“kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”* Dengan kata lain, apabila mereka meminta keputusan hukum darimu, maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan, mereka

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

⁶⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50

⁶⁷<https://ibnukatsironline.co/id/2015/tafsir-surat-an-nisa>

tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada tolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. Jadi dalam mengikuti perintah hakim, para pihak yang bersengketa haruslah mengikuti putusan tersebut dengan tanpa ragu-ragu.

Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan hakim diatas juga dapat dilihat dalam kaidah fiqh lain, yaitu menyangkut lahirnya suatu putusan harus mempunyai landasan atau dalil

المشبت للحكم يحتج الى اق مة الد ليل اليه

Artinya: *Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.*

Melalui kaidah fiqh diatas bisa dikemukakan bahwa putusan hakim nomor:104/G/2020/PTUN.SBY yang menolak gugatan penggugat lantaran ada landasan yang mendukungnya. Secara prinsip, penggugat merasa dirugikan haknya atas Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Bilangan tentang pemberhentian Perangkat Desa dan penggugat merasa Surat Keputusan tersebut telah melanggar prosedur dan substansi. Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya pelanggaran prosedur dan substansi atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Alasan inilah yang menjadi dalil majelis hakim dalam menolak gugatan penggugat. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fiqh di atas, Majelis Hakim dipandang sudah tepat dan selaras dengan tinjauan siyasah qadhaiyyah.

Sedangkan pada putusan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat juga adanya landasan yang mendukung.

Secara prinsip alasan penggugat menggugat juga sama dengan penggugat sebelumnya yang merasa dirugikan haknya dan surat keputusan yang dikeluarkan telah melanggar prosedur dan substansi. Pada putusan ini majelis hakim menilai adanya cacat hukum yang melanggar dari segi prosedur dan substansi atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Alasan inilah yang menjadi dalil majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat. Ini menunjukkan bahwa dari segi fiqh diatas majelis hakim sudah tepat dan selaras dengan tinjauan siyasah qadhaiyyah.

Adapun landasan sebagai keputusan yang dianggap baik, sesuai dengan firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 58 mengenai keadilan penetapan keputusan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁶⁸

Dalam Siyasah Qadhaiyyah, terdapat prinsip-prinsip peradilan Islam seperti yang dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili yaitu sebagai berikut:

1. Tuduhan harus dipandang secara objektif oleh para *qadhi* (hakim), dan tidak boleh memihak. Hakim tidak boleh condong kepada satu pihak, ini adalah

⁶⁸<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

kewajiban agama sebab system pengadilan harus mengedepankan simbol-simbol kebenaran dan keadilan.

2. Berpegang teguh pada syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara yang benar dan juga mengagungkannya baik untuk melindungi berbagai hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban.
3. Hakim dan juga pihak yang bersengketa harus merasa ada pengawasan dari Allah, seorang hakim harus menyadari bahwa hakim didunia tidak akan bisa berbuat apa-apa dihadapan allah yang Maha menghakimi.
4. Tujuan dari dijalankannya proses hukum adalah untuk mencari ridho dari Allah, dengan cara melindungi hak-hak orang yang terdzolimi dan memberikan rasa keadilan untuk semua pihak. Sehingga dengan adanya keadilan dan semua pihak bisa menerima, maka ridho Allah insyaallah menyertai.
5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan, yang terdiri dari lima hal yaitu:
 - a. Hakim atau *qadhi*, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan, dan bertugas memberikan keputusan dan keadilan dalam suatu perkara
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara
 - c. *Mahkum bihi*, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qadhi* untuk dipenuhi oleh pihak tertuduh (tergugat).
 - d. *Mahkum alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atau bisa juga disebut sebagai si terhukum

- e. *Mahkum lahu*, yaitu pihak yang menggugat suatu perkara.⁶⁹
6. Keputusan yang diambil oleh hakim harus sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan, hakim tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan kehendak pribadi dan intervensi dari pihak manapun. Apabila hakim memutuskan sesuai prosedur maka keseimbangan atau kesamaan di mata hukum akan terwujud.
 7. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada Al-Qur'an dan *as-sunnah*. Kemudian, diselaraskan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan *nash* tersebut. Sehingga semua pihak akan merasa yakin dan percaya dari putusan tersebut.
 8. Menggabungkan prinsip keadilan dengan prinsip menjaga stabilitas umum, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antara para pihak maka dari itu hakim harus adil dalam membuat keputusan sehingga semua pihak dan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
 9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan, menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat adalah tujuan yang mulia.
 10. Dalam Islam, hakim merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar serta memiliki posisi yang penting dalam syari'at. Maka dari itu, dalam menetapkan suatu perkara atau hukum, tidak boleh diperlambat kecuali ada hal mendesak yang mengharuskannya.⁷⁰

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim nomor:104/G/2020/PTUN.SBY dan nomor:107/G/2020/PTUN.SBY

⁶⁹ Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.4

⁷⁰ Siska Lis Sulitiani. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.2020.9

menurut pandangan penulis telah sesuai dengan prinsip kaidah fiqh siyasah Qadhaiyyah dan prinsip-prinsip peradilan islam, yaitu mengenai tuduhan harus dipandang secara objektif oleh majelis hakim berdasarkan putusan diatas penulis menilai hakim telah secara objektif dalam memutus perkara, serta tidak ada kecendrungan terhadap salah satu pihak meskipun terdapat perbedaan putusan, kemudian majelis hakim juga dalam memutus perkara tersebut sesuai irahirah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dikenal juga dengan istilah pro-justitia.

Majelis hakim dalam memutus perkara diatas telah memenuhi prosedur pengambilan keputusan sesuai Undang-Undang Peratun No.51 Tahun 2009, Undang-Undang administrasi pemerintahan No.30 Tahun 2014 dan peraturan bupati sumenep No.8 tahun 2020 sesuai dengan kepastian hukum. Selanjutnya majelis hakim telah menggabungkan prinsip keadilan dengan prinsip menjaga stabilitas umum dengan memutus perkara selaras dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Kemudian majelis hakim dalam memutus perkara diatas telah memenuhi daripada kode etik hakim, karena hakim hakim mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara sehingga harus sesuai dengan kode etik hakim yang berlaku. Adapun kode etik hakim berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY RI nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009, yaitu Hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

Majelis Hakim memiliki hak untuk menolak, menerima, ataupun membatalkan suatu peraturan atau keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui pengujian pasal-pasal dan pertimbangan-pertimbangan dengan berdasarkan pada alasan yang jelas. Majelis Hakim dalam putusan a-quo sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa gugatan tersebut diatas ditolak dan dikabulkan. Untuk itu, adanya penolakan dan dikabulkan tersebut disertakan dengan dalil-dalil (al-dalil) tertentu. Putusan majelis hakim tersebut juga ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena asas dasar tiap keputusan hakim dan regulasi pemerintah itu dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di PTUN Surabaya Perspektif Siyasa Qadhaiyyah menghasilkan kesimpulan bahwa pada putusan hakim No:104/G/2020/PTUN.SBY Dan No:107/G/2020/PTUN.SBY yaitu:

1. Berdasarkan pertimbangan putusan hakim, pada Putusan No:104/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dikarenakan menurut pertimbangan majelis hakim bahwa Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa Bilangan telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, sedangkan Putusan No:107/G/2020/PTUN.SBY majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa yang dikeluarkan kepala Desa Bilangan telah cacat Prosedur dan Substansi menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Bupati Sumenep No.8 tahun 2020, meskipun terjadi perbedaan putusan dalam perkara yang sama majelis hakim telah memenuhi asas keadilan seperti yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan sama, karena keadilan mempunyai porsi adil masing-masing.

Selanjutnya kemanfaatan tentunya untuk para pencari keadilan dapat menyusun permohonan/gugatan supaya lebih detail sehingga putusan sesuai dengan yang diharapkan. Dan kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum berdasarkan Undang-Undang Peratun ,Undang-Undang Administrasi pemerintahan dan peraturan bupati sumenep.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*, putusan majelis hakim yang menolak gugatan No:104/G/2020/PTUN.SBY dan mengabulkan gugatan 107/G/2020/PTUN.SBY, Sudah memperhatikan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* yakni kesamaan dihadapan hukum dan kekuasaan kehakiman dalam fiqh islam dan prinsip-prinsip peradilan islam menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dan pada putusan hakim tersebut diatas telah memenuhi kaidah fiqh yakni penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, sehingga putusan tersebut dianggap memenuhi karena adanya putusan ini dikarenakan dalil-dalil yang diajukan penggugat.

B. Saran

1. Dari kesimpulan diatas, untuk penggugat dan tergugat agar lebih mempersiapkan lebih teliti dan lebih kuat dali-dalil maupun bantahan yang akan diajukan dipersidangan, supaya tidak adanya kesalahan atau kekurangan baik dari dalil gugatan dan jawaban tergugat, sehingga putusan sesuai dengan harapan.
2. Dan untuk majelis hakim harus lebih memperhatikan suatu permasalahan dari 3 aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga jika ada sengketa yang sama seperti diatas dan terjadi perbedaan putusantidak

menimbulkan spekulasi dan asumsi yang tidak memuaskan dari semua pihak dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Arto M. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djalil Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lis Sulitiani Siska. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Manan Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mappasere, Stambol A, Naila Suyuti. *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Metode Penelitian Sosial*, 2019.
- Marzuki PM. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Moleong JL. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mertokusumo S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003
- M. Jhon dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003. 350
- Narkubo C. Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986),
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Sunaryo Mukhlas Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Waluyo B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

JURNAL

Akbar, Muhammad Kamil, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dharmasisya," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. No.1.1(2021): 16.

Aziz S, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Syariat Studi al-Quran dan Hukum II*," No. 2(2016):286. <http://www.neliti.com/id/publications/301022/posisi--lembaga-peradilan-dalam-sistempengembangan-hukum-islam>.

Buonsu, Dewi, Suryani, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 2.1, 2021.

Bayu Prasetyo. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7, 2021.

Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, 2011

Hakim MA, Kusuma S, "Etika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara," <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>

Hakim MA, Kusuma S, "Etika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) Pada Peradilan

- Tata Usaha Negara,” <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>
- Iryana, Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” STAIN Sorong, n.d.,4.
- I GedeBuonsu,AA Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1, 2021.
- Kapojos MJ,“Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,”*LEX ET SOCIETATIS*, No.10.1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Khair U, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*,”<http://www.e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231>
- Mario Julyano. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum,” <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.
- Muhammad Z Fakhri. “Tinjauan Yiridis dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo,” <https://digilib.uinsa.ac.id/34805/3/Muhammad%20Zaim%20Fakhri%20C05215031%20%20watermark.pdf>
- Piyola S. “Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” (2014). <https://repository.uin-suska.ac.id/49690/>
- Prasetyo B. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, No. 7 (2021):
- Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

Shiddiq A. 2022. Efektivitas hukum pemberhentian perangkat desa perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/42737>

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

W. Riawan Tjandra, 1996, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Peraturan Bupati Sumenep No 8 tahun 2020

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/putus>

<https://kbbi.web.id/sengketa>

<http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5.pdf>

<https://ibnukatsironline.co/id/2015/tafsir-surat-an-nisa>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>

www.konsultanhukum.web.id

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream>

[https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy Haryono Djojarahardjo](https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo)

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan dengan anggota majelis hakim:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY dan No:107/G/2020/PTUN.SBY?
2. Bagaimana cara penggalian fakta oleh majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara?
3. Bagaimana cara hakim dalam mengimplementasikan 3 aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?



Bapak Muhammad Iqbal M, S.H, Hakim anggota perkara No:107/G/2020/PTUN.SBY



Ibu Listyorani Imawati S.H,M.H, Hakim anggota perkara No:104/G/2020/PTUN.SBY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Refki Adi Wijaya

TTL : Negeri Ratu, 28 Maret 2001

Alamat : Bandar Jaya, RT 001, RW 001, Kec.Ngaras, Kab.Pesisir Barat, Lampung

No telp/email : 082177271909/ Refkijayangaras831@gmail.com

Motto : “Kesuksesan Terbaik Anak Adalah Membuat Orang Tua Bahagia”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Negeri Ratu (2007-2013)
2. SMPN 1 Bengkunt (2013-2016)
3. SMAN 1 Bengkunt (2016-2019)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ma’had Sunan Ampel Al-Aly (2019-2020)